



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral Suprpto Komplek Perkantoran PEMDA Tanggamus Telp. (0722) 22329
KOTA AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 91 /37/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK II Tulang bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Momor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);

6. Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara {elaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lebaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
 - Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanggamus



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
- Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus
- Kepala BPKD Kabupaten Tanggamus
- Masing-masing yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanggamus
Nomor : 800/ 91 /37/2024
Tanggal : 21 Mei 2024

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- PENANGGUNG JAWAB** : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
- KETUA** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus
- SEKRETARIS** : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus
- PENGELOLA PENGADUAN** :
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tanggamus
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang - Undangan
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus
 3. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
 4. Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tanggamus
 5. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanggamus
 6. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanggamus

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanggamus



Nelha AS, S.E., M.M.
Pamonga tingkat I (IV/b)
NIP. 19702091998031004